

STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN MENGGUNAKAN *DRUG DETECTOR* DI WILAYAH HUKUM ROKAN HILIR

Oleh:

¹Rahmad Ramadhan, ²Risdalina, ³Indra Kumalasari M

Abstract

This study aims to find out about the Police Strategy in Eradicating Drug Trafficking Using Drug Detectors. The method used in this study is normative legal research, namely research on problems by looking at the sources of applicable regulations related to the title of Police Strategy in Eradicating Drug Trafficking Using Drug Detectors. Normative legal research is examining law from an internal perspective with the object of research being legal norms. Discussion Results: Police Strategy in Eradicating Drug Trafficking Using Drug Detectors by means of electronic methods and non-electronic methods. The electronic methods used are IMS (ion mobility spectrometry) and X-ray technology. For non-electronic methods, the methods used are through surveillance/tracking dogs and wet chemistry.

Keywords: Strategy, Police, Narcotics, Drug Detectors,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Strategi Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Narkotika Dengan Menggunakan *Drug Detector*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul Strategi Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Narkotika Dengan Menggunakan *Drug Detector*. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Hasil Pembahasan: Strategi Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Narkotika Dengan Menggunakan *Drug Detector* dengan cara Metode elektronik dan Metode non-elektronik. Metode elektronik yang digunakan yaitu IMS (*spektrometri mobilitas ion*) dan Teknologi sinar-X. Untuk Metode non-elektronik, Metode yang digunakan yaitu melalui Anjing pengintai/ Pelacak dan Kimia basah.

Kata Kunci: Strategi, Kepolisian, Narkotika, Drug Detector,

INTRODUCTION

Peredaran Narkotika di Indonesia menjadi perhatian serius, bahkan menjadi ancaman bagi manusia untuk hidup dan berkembang. Hal ini terutama karena adanya kecenderungan meningkatnya kolaborasi internasional dalam tindak kejahatan ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh penegak hukum untuk mendeteksi lebih dini keberadaan narkotika yang dapat membahayakan generasi penerus bangsa Indonesia. Namun meskipun berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk terus menekan angka penyalahgunaan narkotika, tetap ada cara atau celah untuk barang haram ini beredar di masyarakat. kurang tegasnya penegak hukum dalam menegakkan hukuman pidana bagi penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu penyebab makin maraknya peredaran narkotika dilingkungan masyarakat.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia harus melibatkan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang tercakup dalam program pembangunan nasional. Ini termasuk kebijakan sosial, termasuk kebijakan penegakan hukum, yang mencakup kebijakan legislatif. Penanggulangan kejahatan ini sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.¹

Perlu adanya kebijakan untuk menggunakan alat pendeteksi dini seperti Drug Detector untuk cepat mengetahui keberadaan narkoba yang sedang berkembang pesat di beberapa wilayah di Indonesia. Karena dengan lahirnya kemajuan teknologi saat ini, maka semakin maju pula tingkat intelektualitas manusia untuk melakukan modifikasi cara peredaran narkoba baik ditingkat nasional maupun internasional.

Penyalahgunaan narkoba atau narkoba merupakan kejahatan skala internasional yang tidak hanya melibatkan kalangan remaja, tetapi juga masyarakat umum dan pejabat. Berbagai kasus penyalahgunaan narkoba melibatkan artis dan tokoh publik. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia seharusnya mengadopsi pendekatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk membantu memperbaiki terpidana. Hal ini dapat membantu hakim dalam menentukan vonis yang mencerminkan aspirasi keadilan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, sistem pemidanaan masih cenderung hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, sehingga kejahatan tersebut hanya terhenti sementara dan dapat kembali muncul dalam masyarakat.²

Dari uraian diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan berkaitan dengan bagaimana Strategi Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Narkoba Dengan Menggunakan *Drug Detector*?

RESEARCH METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul Strategi Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Narkoba Dengan Menggunakan *Drug Detector*. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³ Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

RESULTS AND DISCUSSION

¹ Mahmud Mulyadi, 2011, Politik Hukum Pidana, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 6.

² Aldhito Benyamin, Velliana Tjan, Asmak Ul Hosnah, Kriminalitas narkoba Di Perbatasan negara (Studi Kasus Tentang Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP), Universitas Pakuan, Indonesia, Vol. 11 No. 3 Oktober 2024, hlm 49-50.

³ I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup) hlm. 12.

Di Indonesia, penggunaan Narkotika di luar aturan medis sangat dilarang, Penggunaannya hanya diperbolehkan dalam kasus medis tertentu yang dianggap cukup serius, dan hanya boleh digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas dan jika benar-benar diperlukan. Undang-undang di Indonesia, khususnya UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah mengatur secara ketat tentang penyalahgunaan Narkotika.

Secara teoritis, kebijakan kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika didasarkan pada konsep yang diperkenalkan oleh Peter Hoefnagels, yang menyatakan bahwa "Kebijakan kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan."⁴ Teori ini merupakan penyederhanaan dari teori Marc Ancel yang menyatakan bahwa "kebijakan kriminal adalah organisasi rasional dari kontrol kejahatan oleh masyarakat."⁵ sehingga, penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui dua aspek utama, yaitu aspek penal (hukum pidana) dan non Penal.

Kebijakan pidana yang diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, terutama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menghadapi tantangan dan kebingungan dalam penanganan tindak pidana korporasi dan pendekatan rehabilitasi. Penyelarasan antara RKUHP dan UU Narkotika menjadi kunci penting dalam menjaga konsistensi dan efektivitas hukum dalam menanggulangi peredaran narkotika.⁶

Berbagai teknik dan teknologi telah digunakan dalam perjuangan melawan penyelundupan, pembuatan, dan penjualan obat-obatan berbahaya di seluruh dunia. Zat-zat yang menjadi perhatian utama dapat berubah seiring waktu. Di berbagai titik, heroin, ganja, kokain, metamfetamin telah dan terus menjadi perhatian. Fentanil adalah ancaman yang lebih baru. Terlepas dari substansinya, kebutuhan untuk mendeteksi jejak obat-obatan untuk memandu penyelidikan dan pencarian, serta kebutuhan untuk mengkarakterisasi zat-zat yang mencurigakan, merupakan persyaratan operasional yang valid. Perlu dicatat bahwa area penegakan hukum dan perlindungan perbatasan yang aktif adalah deteksi dan identifikasi berbagai zat prekursor yang digunakan untuk membuat obat-obatan terlarang. Lebih jauh, ada tumpang tindih yang serius dengan deteksi dan identifikasi bahan peledak, baik pada pengguna akhir maupun pada perangkat keras.⁷

Drug Detector

Drug detector atau detektor narkoba berfungsi untuk mendeteksi keberadaan narkoba dalam sampel urine, saliva, keringat, atau udara. Alat ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pemeriksaan di tempat kerja, tempat perawatan, atau di jalur keluar-masuk barang.

Beberapa Jenis *drug detector*, antara lain:

⁴ Marc Ancel, Social Defence; 1965, A Modern Approach to Criminal Problem, Routledge and Kegan Paul, London, hlm 208-209

⁵ A. R. Sujono, Komentar dan Pembahasan Undang- undang. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar grafika, Jakarta, 2013, hlm. 61-62

⁶ Aldhito Benyamin, Velliana Tjan, Asmak Ul Hosnah, *Loc.Cit*, hlm.57

⁷ <https://euro-sd.com/2024/04/articles/37532/detecting-illicit-drugs-technology-and-products/> diakses pada tanggal 19 Desember 2024 pukul 16.19 wib

- Detektor jejak genggam: Alat elektronik yang dapat mendeteksi bahan kimia dalam hitungan detik
- Rapid tes strip: Alat yang dapat mendeteksi tiga atau enam jenis narkoba
- Rapid tes card: Alat yang mirip dengan strip tes, tetapi urin hanya diteteskan pada card test
- Alat tes narkoba 3 parameter: Alat yang dapat memeriksa tiga jenis zat narkoba sekaligus
- Container Drug Detector: Alat yang dapat mendeteksi narkoba di dalam kontainer atau kargo.
- Portable Drug Detector: Alat yang dapat memeriksa narkoba pada manusia melalui air liur atau keringat

Adapun Kegunaan dari *drug detector* sebagai berikut:

1. Membantu kepolisian dalam mendeteksi zat-zat terlarang
2. Membantu dalam melakukan pemeriksaan narkoba di berbagai Lokasi yang terindikasi adanya narkoba dan obat-obatan terlarang.

STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN MENGGUNAKAN *DRUG DETECTOR*

Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Narkotika Dengan Menggunakan *Drug Detector* dengan cara Metode elektronik dan Metode non-elektronik.

a. Metode elektronik

- Metode elektronik yang digunakan yaitu IMS (*spektrometri mobilitas ion*). IMS merupakan salah satu teknologi terdepan untuk deteksi elektronik cepat. Pendekatan teknis yang sama, yang menggunakan semacam sumber ionisasi untuk mengionisasi sampel uap, dapat mendeteksi molekul berbagai obat. Dengan mengionisasi sampel uap dan mengukur perilaku sampel ini, berat molekul senyawa dapat disimpulkan, dan zat tersebut dapat diidentifikasi. Produk ini sering dikonfigurasi untuk deteksi bahan peledak dan obat-obatan. Prinsip pengoperasian yang umum untuk detektor obat IMS adalah dengan menggunakan kain atau kertas khusus yang telah digosokkan pada area yang diinginkan, seperti gagang pintu, bagian luar koper, atau sesuatu yang serupa. Kain sampel dimasukkan ke dalam detektor IMS, yang memanaskan sampel untuk membuat jejak obat (atau jejak bahan peledak) lebih mungkin menguap menjadi bentuk gas yang dapat diionisasi dan dianalisis.
- Teknologi sinar-X
teknologi sinar-X sudah lama ada dalam upaya mendeteksi obat-obatan terlarang yang diselundupkan melalui bandara. Sistem sinar-X memiliki berbagai kegunaan dalam bidang ini. Sinar-X medis telah lama menjadi alat investigasi untuk membantu

mendeteksi apakah seseorang telah menelan atau mengeluarkan balon atau wadah obat-obatan serupa. Citra sinar-X konvensional dan tomografi terkomputasi tidak mungkin mendeteksi obat-obatan secara langsung, tetapi dapat menjadi alat investigasi yang berguna untuk menemukan wadah dan barang-barang yang telah dimodifikasi, sehingga menimbulkan kecurigaan. Sistem sinar-X yang besar dapat menemukan ruang kosong di kendaraan atau kontainer kargo.

b. Metode non-elektronik

- Metode yang digunakan yaitu melalui Anjing pengintai/ Pelacak. Metode ini dikenal sebagai metode manual, alat deteksi yang digunakan yaitu Anjing pengintai. Teknik ini merupakan teknik lama yang masih berlaku sampai saat ini. Cara ini dilakukan oleh kepolisian dalam penjagaan perbatasan, bea cukai, dan polisi dapat membongkar barang-barang untuk mencari narkoba yang sengaja diselundupkan untuk diedarkan. Metode ini sangat lama akan tetapi efektif dalam penggunaannya. Pencarian fisik menyeluruh sangat bagus untuk menemukan adanya narkoba. Seekor anjing pelacak dapat menemukan bahkan diberbagai tumpukan barang yang terdapat narkoba. Jadi meskipun cara ini dianggap kuno, karena dilakukan secara manual, namun hasilnya lebih efektif.

- Kimia basah

Kategori utama lain dari deteksi obat non-elektronik adalah kimia basah. Semua kategori utama obat-obatan terlarang mudah dideteksi oleh berbagai teknik kimia tradisional. Banyak reaksi kimia yang menunjukkan perubahan warna yang terlihat dapat mengidentifikasi, setidaknya berdasarkan golongan luas, semua obat utama yang menjadi perhatian. Penggunaan kimia basah untuk mendeteksi ada atau tidaknya unsur narkoba dan sejenisnya merupakan cara yang efektif dilakukan. Karena mencampur kimia basah dengan bahan yang terkandung didalamnya obat-obatan terlarang.

CONCLUSION

Strategi Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Narkoba Dengan Menggunakan *Drug Detector* dengan cara Metode elektronik dan Metode non-elektronik. Metode elektronik yang digunakan yaitu IMS (*spektrometri mobilitas ion*) dan Teknologi sinar-X. Untuk Metode non-elektronik, Metode yang digunakan yaitu melalui Anjing pengintai/ Pelacak dan Kimia basah.

REFERENCE

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Aldhito Benyamin, Velliana Tjan, Asmak Ul Hosnah, Kriminalitasnarkotika Di Perbatasannegara (Studi Kasus Tentang Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP), Universitas Pakuan, Indonesia, Vol. 11 No. 3 Oktober 2024, hlm 49-50.

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

Mahmud Mulyadi, 2011, Politik Hukum Pidana, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

Marc Ancel, Social Defence; A Modern Approach to Criminal Problem, Routledge and Kegan Paul, London, 1965, hlm 208-209

A. R. Sujono, Komentar dan Pembahasan Undang- undang. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar grafika, Jakarta, 2013, hlm. 61-62

<https://euro-sd.com/2024/04/articles/37532/detecting-illicit-drugs-technology-and-products/> diakses pada tanggal 19 Desember 2024 pukul 16.19 wib